

FORMULASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA RANDUAGUNG MENUJU DESA MANDIRI

Tengku Bagus Ryad
Universitas Muhammadiyah Jember
btrryan4@gmail.com
Bahtiar, SH., M.Si
Universitas Muhammadiyah Jember
bahtiar.unmuhjember.ac.id

Universitas Muhammadiyah Jember

Oleh :

TENGGU BAGUS RYAD

NIM : 1410511011

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

2020



ABSTRAK

Nama : TENGKU BAGUS RYAD (NIM: 1410511011)
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung
Menuju Desa Mandiri

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi (proses penyusunan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menuju Desa Mandiri, dilihat dari kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan, baik secara legal formal maupun substansial seperti yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyusunan RPJM Desa di desa Randuagung telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara legal formal maupun secara substansial. Secara legal formal kesesuaian proses penyusunan dibuktikan dengan: 1) proses penyusunan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap penyusunan RPJM Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, 2) kegiatan perencanaan diselenggarakan oleh pemerintah Desa; 3) kegiatan perencanaannya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa; 4) kegiatan perencanaannya melibatkan unsur masyarakat; 5) kegiatan perencanaannya dilakukan secara partisipatif; 6) kegiatan perencanaannya dilakukan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa; dan 7) menghasilkan dokumen RPJM Desa. Kesesuaian secara substansial dibuktikan dengan: 1) Isi dokumen RPJM Desa Randuagung sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam pedoman; 2) visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dirumuskan dengan jelas; 3) mengatur rencana program indikatif dirumuskan secara terperinci dan jelas berdasarkan pengelompokan bidang pembangunan; 4) setiap rencana program kegiatan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya yang jelas dan terukur.

Kata Kunci: formulasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, desa mandiri.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa telah lahir sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen), dijelaskan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya”. Saat ini telah berkembang menjadi sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Melalui amandemen UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Atas perintah ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini, pada tanggal 15 Januari 2014, Presiden telah mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada tanggal 30 Mei 2014, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (diundangkan pada tanggal 3 Juni 2014). Regulasi ini secara berturut turut selanjutnya disusul oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (7 Juli 2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (31 Desember 2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (31 Desember 2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (31 Desember 2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (31 Desember 2014). Pemerintah Daerah Kabupaten juga telah peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa.

Kebijakan pembangunan Desa yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Perencanaan pembangunan desa penyusunannya dilakukan secara berjangka, yaitu jangka menengah yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun. Dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan RKP Desa memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa. Selanjutnya RKP Desa menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Dengan bahasa yang sederhana, RPJM Desa dapat dipandang sebagai rambu-rambu yang menunjukkan arah perjalanan agar sampai ke tempat tujuan. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita hendak menuju ke suatu tempat, tetapi kita tidak tahu arah yang hendak kita tuju. Tidak ada rambu-rambu yang menunjukkan arah yang hendak kita tuju. Mungkin kita menjadi kebingungan sehingga diam di tempat. Jika nekat melangkah kemungkinan besar justru akan tersesat pada suatu tempat yang tidak kita harapkan. Ilustrasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya penyusunan RPJM Desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yakni peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Jika RPJM Desa memberikan arah yang keliru, maka pembangunan juga akan mengalami kegagalan. Pembangunan bisa saja malah menghasilkan kesenjangan yang semakin tajam antara si kaya dan si miskin. Akibatnya, yang terjadi adalah penindasan dan konflik-konflik sosial. Baik buruknya kualitas RPJM Desa sangat ditentukan oleh proses penyusunannya. Setidaknya ada tiga prasyarat agar penyusunan RPJM Desa membuahkan hasil yang berkualitas, yaitu: 1) melibatkan masyarakat (partisipatif), 2) berorientasi pada kepentingan bersama, dan 3) kemampuan administrative/teknis (administrative expert). Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mendalami formulasi atau proses penyusunan RPJM Desa menuju Desa Mandiri. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Menuju Desa Mandiri.”

1.2. Rumusan Masalah

1. .Apakah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah arah kebijakan dan program kegiatan pembangunan desa mengarah pada pencapaian indikator Indek Desa Membangun untuk Desa Mandiri?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember menuju Desa Mandiri. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kesesuaian antara pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mendeskripsikan kesesuaian antara Arah Kebijakan dan Program Kegiatan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung dengan indikator Indek Desa Membangun untuk Desa Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dapat dicapainya tujuan penelitian seperti tersebut, maka manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan stakeholders, khususnya kepada pemerintahan Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Umpan balik yang diharapkan dapat diberikan meliputi Hasil analisis kesesuaian antara pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hasil analisis kesesuaian antara Arah Kebijakan dan Program Kegiatan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan indikator Indek Desa Membangun.
2. Manfaat Teoritis Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menuju Desa Mandiri.

Penelitian ini bermanfaat memberikan pengalaman dan ketrampilan melakukan penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang ahli dan berpengalaman, peneliti mendapatkan pembelajaran melaksanakan penelitian berdasarkan kaedah akademik dan prinsip-prinsip kemutakhiran, kemanfatan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Desa Randuagung

4.1.1 Letak Geografis Desa



Letak Desa Randuagung (sumber: Google maps)

Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember secara geografis terletak di $113^{\circ}60'-115^{\circ}50'$ BT dan $11^{\circ}21'-12^{\circ}31'$ LS, luas wilayah $344,93 \text{ km}^2$, ketinggian rata-rata 400 mdpl, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Arjasa Kec. Sukowono;

Sebelah Barat : Desa Sukosari Kec. Sukowono;

Sebelah Timur : Desa Cumedak Kec. Sumberjambe;

Sebelah Selatan : Desa sukogidri Kec. Ledokombo.

Luas wilayah Desa Randuagung $\pm 517 \text{ Ha}$, yang terdiri dari: sawah $\pm 256 \text{ Ha}$, tegalan $\pm 206 \text{ Ha}$, bangunan dan halaman $\pm 36 \text{ Ha}$, dan lainnya $\pm 19 \text{ Ha}$. Tanahsawah di Desa Randuagung yang telah memiliki infrastruktur irigasi teknis seluas 161 Ha , sedangkan sisanya (95 Ha) masih menggunakan irigasi non teknis. Curah hujan di Desa Randuagung dilihat dari stasiun pengukuran yang berada di Desa Cumedak, $\pm 1.935 \text{ mm}^2$, dengan jumlah hari hujan ± 104 hari, dan rata-rata curah hujan 194 mm .

4.1.2 Sejarah Desa Randuagung

Desa Randuagung berdiri setelah kedatangan serombongan petani dari Pulau Madura yang mengungsi akibat penindasan penjajah Belanda, pada pertengahan abad ke-19. Rombongan petani ini dipimpin oleh RUBIN, SUTO, dan MANIS. Kepala Desa Randuagung pertama kali bernama SRINTEN. Pada saat itu belum dikenal «masa jabatan» Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa baru dikenal setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Tidak ditemukan jejak sejarah siapa nama Kepala Desa pengganti SRINTEN. Desa Randuagung yang letaknya berdekatan dengan Gunung Raung, menerima dampak, baik yang positif maupun negatif dari letusan Gunung Raung. Bekas muntahan abu vulkani yang pernah menghujani menjadikannya Desa Randuagung dan sekitarnya menjadi subur. Dihitung dari titik tertinggi, Gunung Raung merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Gunung

Semeru dan Gunung Arjuno, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. (https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Raung#cite_note-2.diunduh23Dsemb2019).

Gunung Raung memiliki empat titik puncak, yaitu Puncak Bendera, Puncak 17, Puncak Tusuk Gigi, dan, yang tertinggi, Puncak Sejati. Menurut sejarah, catatan paling awal letusan Gunung Raung terjadi pada Tahun 1586 (McClelland, Lindsay, 1989). Letusan-letusan berikutnya terjadi pada Tahun: 1593, 1597, 1638, 1730, 1815, 1817, 1838, 1849, 1859, 1860, 1864, saat itu Desa Randuagung belum berdiri. Setelah Desa Randuagung berdiri (1865), menerima dampak letusan Gunung Raung yang terjadi, secara berturut-turut pada Tahun: 1881, 1885, 1890, 1896, 1897, 1902, 1903, 1913, 1915, 1916, 1917, 1921, 1924, 1924, 1927, 1928, 1929, 1933, 1936, 1937, 1938-1939, 1940, 1941, 1943, 1944-1945, 1953, 1955, 1956, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1982, 1985, 1987-1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1995, 1997, dan 1999.



Letusan Gunung Raung 1913

Letusan berikutnya, secara berturut-turut terjadi pada Bulan: Juli 2000, Juni – Agustus 2002, April – Oktober 2004, Juli – Agustus 2005, Agustus 2007, Oktober 2012, Juni - Juli 2015.



Letusan Gunung Raung Juli 2015

Pada letusan 2015, laporan mengenai peningkatan aktivitas diberikan sejak tanggal 21 Juni 2015. Satelit Landsat 8 NASA mendeteksi adanya dua lubang magma sehingga diperkirakan tidak akan terjadi letusan besar. Material pijar mulai menyembur pada tanggal 26 Juni 2015 dan rangkaian letusan terjadi sejak tanggal 4 Juli 2015. Rangkaian letusan ternyata terus berlanjut pada hari-hari selanjutnya sehingga mulai mengganggu perhubungan udara. Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2015, akibat dikeluarkannya notice to airmen dari regulator penerbangan udara, lima bandar udara ditutup dan tidak melayani penerbangan rutin. Pada hari-hari berikutnya, secara tidak tetap bandar-bandar udara tersebut ditutup untuk sementara kemudian dibuka

kembali. Bandara paling terdampak adalah Bandara Notohadinegoro dan Bandara Blimbingsari. Sampai tanggal 5 Agustus 2015, Bandara Blimbingsari adalah satu-satunya bandara yang masih ditutup. (https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Raung#Tipe_Letusan, diunduh 23 Desember 2019).

Pada hari Jumat, 4 Oktober 2019, terjadi kebakaran hutan di Gunung Raung yang berdampak menyebarnya asap dan debu hingga menyelimuti Desa Randuagung. Akibat asap dan debu ini tanaman pertanian dan perkebunan masyarakat Desa Randuagung sebagian mengalami kerusakan. Meskipun tidak sampai mengakibatkan gagal panen, tetapi menimbulkan penurunan hasil panen pertanian.



Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan Gunung Raung

4.1.3 Demografi Desa

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Desa Randuagung 6.077 jiwa, laki-laki 2.950 jiwa dan perempuan 3.127 jiwa. Saat ini (Desember 2019, setelah dilakukan update data terkini), jumlah penduduk Desa Randuagung telah mencapai 7.235 jiwa; laki-laki 3.542 jiwa dan perempuan 3.693 jiwa. Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun, 2010 – 2019, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.158 jiwa, laki-laki 592 jiwa dan perempuan 566 jiwa. Berdasarkan data ini, rata-rata pertumbuhan penduduk Desa Randuagung adalah 129 jiwa per tahun. Angka pertumbuhan ini sangat penting untuk memprediksi jumlah penduduk selama 6 (enam) tahun mendatang dalam penyusunan RPJM Desa 2020 – 2025 ini.

4.1.4 Keadaan Sosial Desa Randuagung

Desa Randuagung memiliki fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7, yang tersebar di setiap Dusun. Nama, Lokasi, Tahun Pendirian, Jumlah Guru, Jumlah Murid PAUD di Desa Randuagung sebagaimana berikut ini :

1. PAUD Nurul Imam, lokasi Dusun Sumber Malang, tahun pendirian 2015, jumlah guru 6 orang, jumlah murid 41.
2. PAUD Pos, lokasi Dusun, tahun pendirian 2014, Jumlah guru 7 orang, jumlah murid 41.
3. PAUD Adz-dzikri, lokasi Dusun Sumber, tahun pendirian 2017, jumlah guru 5 orang, jumlah murid 37.
4. PAUD Mambaul Ulum, lokasi Dusun Mumbul, Jumlah guru 6 orang, Jumlah murid 45 orang

Sumber RPJM Desa Randuagung, 2020.

Fasilitas Sekolah Dasar di Desa Randuagung ada 3 (tiga) sekolah, semuanya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Nama sekolah, SK Pendirian, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Jumlah Guru, Jumlah Murid Sekolah Dasar/MI di Desa Randuagung sebagaimana berikut :

1. SDN Randuagung 1, SK Pendirian 41 tahun 2007, NPSN 20524066, Luas Tanah Milik (m²) 1.889, Jumlah Guru 6 orang, Jumlah Murid 191.
2. SDN Randuagung 2, SK Pendirian 41 tahun 2007, NPSN 20524067, Luas Tanah Milik (m²) 1.043, Jumlah Guru 6 orang, Jumlah Murid 52.
3. SDN Randuagung 3, SK Pendirian 41 tahun 2007, NPSN 20524069, Luas Tanah Milik (m²) 2.998, Jumlah Guru 6 orang, Jumlah Murid 49.

Sumber RPJM Desa Randuagung, 2020.

Di Desa Randuagung terdapat 1 (satu) fasilitas pendidikan SMP, yaitu SMP Nurul Iman, SK Pendirian 0088/YPI/PPNI/V/2007, NPSN 20548928, Luas Tanah Milik (m²) 2.270, Jumlah Guru 4 orang, Jumlah Murid 132. **Sumber** RPJM Desa Randuagung, 2020.

Anak-anak Desa Randuagung, selain menempuh Pendidikan SMP di SMP Nurul Iman, mayoritas sekolah di SMPN 1 Sumberjambe, Jarak antara SMPN1 Sumberjambe dengan Kantor Desa Randuagung hanya 2,4 km, dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor 4 menit. Untuk menempuh Pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA, anak-anak Desa Randuagung, rata-rata menempuh pendidikan di SMAN PLUS Sukowono, Jarak dari SMAN Plus Sukowono dengan Balai Desa Randuagung 6,7 km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor 11 menit. Jarak antara SMAN1 Kalisat dengan Kantor Desa Randuagung 11,9 km dengan waktu tempuh 20 menit.

Di bidang kesehatan, sarana kesehatan yang dimiliki Desa Randuagung baru 1 Puskesmas Pembantu dan 7 Posyandu yang tersebar di semua Dusun. Puskesmas terdekat dari Desa Randuagung terletak di Jl Cendrawasih No. Waktu tempuh perjalanan dari Balai Desa Randuagung ke Puskesmas ini hanya 5 menit. Infrastruktur jalan dari Desa Randuagung menuju ke Puskesmas Sumberjambe sudah bagus , yang dapat dilalui kendaraan roda 4 . Secara umum, wilayah kerja Puskesmas Sumberjambe meliputi 9 (Sembilan) desa, yaitu Desa Sumberjambe, Desa Randuagung, Desa Cumedak, Desa Rowosari, Desa Gunung Malang, Desa Sumber Pakem, Desa Plerean, Desa Pringgondani, dan Desa Plerean. Apabila Puskesmas Sumberjambe tidak mampu menangani, pasien diberi rujukan ke RSUD Kalisat, yang jaraknya dari Puskesmas Sumberjambe hanya ± 15 km, dengan waktu tempuh ± 25 menit, atau ke Rumah Sakit yang menjadi pilihan pasien di pusat Kota Jember yang jaraknya berkisar 30 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit.

4.1.5 Keadaan Ekonomi Desa Randuagung

Masyarakat Desa Randuagung memiliki mata pencaharian (pekerjaan) yang beragam. Jenis pekerjaan dan jumlah penduduk diatas usia 15 tahun yang bekerja dapat dilihat berikut ini :

1. Pertanian Jumlah penduduk di atas usia 15 tahun yang bekerja 4.807.
2. Pertambangan dan Penggalian Jumlah penduduk di atas usia tidak ada.
3. Industri Jumlah penduduk di atas usia 43.
4. Listrik dan gas Jumlah penduduk di atas usia tidak ada.

5. Kontruksi bangunan Jumlah penduduk di atas usia 19.
6. Perdagangan Dan Hotel Jumlah penduduk di atas usia tidak ada.
7. Transportasi dan Komunikasi Jumlah penduduk di atas usia 11.
8. Keuangan dan Asuransi Jumlah penduduk di atas usia tidak ada.
9. Jasa Jumlah penduduk di atas usia 886.

Sumber RPJM Desa Randuagung, 2020

4.1.6 Kondisi Pemerintahan Desa Randuagung


1. Pembagian Wilayah Desa

Pemerintahan Desa Randuagung terbagi menjadi 7 Dusun, 13 RW dan 40 RT, yaitu Dusun Sumber Malang, Dusun Sumber Kokap, Dusun Janggaleng, Dusun Sumber Tengah, Dusun Pandean Patemon, Dusun Mumbul, dan Dusun Gumuk Srayu.

RW (rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) adalah merupakan bagian (jenis) Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa (Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa). Wilayah kerja (tugas) RW meliputi 3 – 4 RT. Setiap RT memiliki wilayah kerja ± 50 KK.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Randuagung berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomo 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Randuagung dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber RPJM Desa Randuagung, 2020

4.2. Proses Penyusunan RPJM Desa Randuagung

4.2.1 Pembentukan Tim RPJM Desa

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa Randuagung 2020 - 2026, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2019, tentang Susunan Tim Penyusun RPJM Desa Randuagung 2020 – 2025, pada tanggal 30 Oktober 2019. Tugas Tim Penyusun RPJM Desa Randuagung 2020 – 2025 adalah sebagai berikut:

1. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
2. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung 2020 - 2025;
3. melakukan penjarangan aspirasi masyarakat desa Randuagung;
4. menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Randuagung 2020 - 2025;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa Randuagung;
6. Menyempurnakan rancangan RPJM Desa.

Setelah Tim Penyusun RPJM Desa terbentuk, Kepala Desa menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Desa Randuagung yang ingin dicapai selama 6 tahun mendatang sebagai janji Kepala Desa terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat desa pada saat kampanye pemilihan Kepala Desa.

4.2.2 Penyelarasan Arah Kebijakan

Tim Penyusun RPJM Desa Randuagung menggali data dan informasi tentang arah kebijakan pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Jember, pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan arah kebijakan pembangunan pemerintah. Tujuan penggalian data dan informasi ini adalah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Desa Randuagung dengan program pembangunan pemerintah Daerah dan Pemerintah (pusat). Data dan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jember digali melalui:

- a. RPJMD Kabupaten Jember 2016 – 2021 (Perda Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jember 2016-2021).
- b. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember.
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Perda Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015).

Data dan informasi arah kebijakan pembangunan yang akan masuk ke desa tersebut selanjutnya dipilah dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

4.2.3 Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa adalah proses pendalaman informasi yang dapat menggambarkan kondisi desa secara jelas dan terperinci. Tujuan pengkajian keadaan desa adalah untuk mempertimbangkan kondisi obyektif desa. Pengkajian keadaan desa dilakukan melalui tahapan yaitu Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa, Tim Penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa, Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah dusun, Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah khusus unsur masyarakat, Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat, Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa, Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa, Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa, Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

4.2.4 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini membahas dan menyepakati antara lain Laporan hasil pengkajian keadaan desa, Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa, Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

4.2.5 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Penyusunan Rancangan RPJM Desa ini dilakukan sebagai Tim Penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa, Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa, Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa, Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa, Kepala Desa memberikan arahan perbaikan rancangan RPJM Desa, Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa, Setelah rancangan RPJM Desa disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.

4.2.6 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang

Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa. Tujuan musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musrenbang desa ini diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

4.2.7 Penetapan RPJM Desa

Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa. Selanjutnya, Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa ini menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa Randuagung 2020 – 2025.

4.3 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Desa Randuagung

4.3.1 Visi Desa Randuagung

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Randuagung saat ini yang telah mencapai prestasi pembangunan sebagai Desa Maju, dengan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7719 (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2019), dalam RPJM Desa Randuagung 2020-2025 ini ditetapkan Visi Desa Randuagung sebagai “Terwujudnya Desa Randuagung yang Mandiri, Sejahtera dan Bahagia” Rumusan visi tersebut dengan penjelasan yaitu Desa Randuagung yang Mandiri, yang dimaksud adalah Desa Randuagung maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Randuagung yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Randuagung yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai. Desa Randuagung yang Bahagia, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat yang merasakan kedamaian dan keamanan serta ketenangan hati (tuma'ninah) dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

4.3.2 Misi Desa Randuagung

Untuk mewujudkan visi pembangunan Desa Randuagung 2020 – 2026 yaitu “Terwujudnya Desa Randuagung yang Mandiri, Sejahtera dan Bahagia” tersebut, ditempuh melalui tiga misi yaitu Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan desa yang profesional, bersih, berakhlak dan inovatif, Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Desa Randuagung, Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

4.3.3 Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kinerja pembangunan desa secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 6 tahun. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Adapun tujuan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

- a. Misi 1: Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan desa yang profesional, bersih, berakhlak dan inovatif,
- b. Misi 2: Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat
- c. Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis.

4.3.4 Sasaran Desa Randuagung

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Desa Randuagung dari Keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Memperkuat Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
2. Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Meningkatkan akses Pendidikan Usia Dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta pendidikan sepanjang hayat, Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, Meningkatkan relasi sosial untuk mendorong Gerakan Desa Randu-agung Membangun.
3. Misi 3 : Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan Sumberagung Desa Mandiri, Meningkatkan Kapasitas BUM Desa, Meningkatkan keragaman usaha ekonomi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan.

4.3.5 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai.

4.3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Ditinjau dari Indikator IDM

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 6 tahun. Arah kebijakan Desa Randuagung merupakan fokus/tema pembangunan setiap tahunnya selama 6 tahun. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama 6 tahun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Proses penyusunan RPJM Desa Randuagung dilaksanakan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara legal formal maupun secara substantial.
2. Secara legal formal kesesuaian proses penyusunan dibuktikan dengan: 1) proses penyusunan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap penyusunan RPJM Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, 2) kegiatan perencanaan diselenggarakan oleh pemerintah Desa; 3) kegiatan perencanaannya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa; 4) kegiatan perencanaannya melibatkan unsur masyarakat; 5) kegiatan perencanaannya dilakukan secara partisipatif; 6) kegiatan perencanaannya dilakukan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa; dan 7) menghasilkan dokumen RPJM Desa.
3. Kesesuaian secara substantial dibuktikan dengan: 1) Isi dokumen RPJM Desa Randuagung sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam pedoman; 2) visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dirumuskan dengan jelas; 3) mengatur rencana program indikatif dirumuskan secara terperinci dan jelas berdasarkan pengelompokan bidang pembangunan; 4) setiap rencana program kegiatan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya yang jelas dan terukur.
4. Arah Kebijakan dan Program Kegiatan Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM Desa Randuagung 2020-2025 telah sesuai dengan indikator Indek Desa Membangun, sehingga berpotensi untuk meningkatkan status kemajuan Desa Randuagung dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri pada akhir tahun 2025.

5.2 SARAN

1. Dalam menyusun RKP Desa dan RAPB Desa hendaknya berpedoman pada RPJM Desa yang telah ditetapkan agar visi meningkatkan status Desa Randuagung dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri dapat dicapai.
2. Manajemen tata Kelola Program Kegiatan Pembangunan Desa Randuagung perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya sesuai dengan prinsip-prinsip good government.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. (1969). A Ladder of Citizen Participation, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
- Bogdan, Robert C. and Biklen Kopp Sari, (1982). Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods, Penerbit Allyn and Bacon, Inc, Boston.
- Bungin, Burhan, (2003). Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Cetakan Kedua, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cambers, Robert (1981). Rapid Rural Appraisal: rational and repertoire, Jurnal Public Administration and Development , Vol. 1, 95-106
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan Dan Perikanan. (2006). Panduan Pengambilan Data Dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Partisipatory Rural Appraisal (PRA), Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2015). Buku Pelengkap Sistem Pembangunan Desa, Jakarta.
- Hadi Suroso, Abdul Hakim dan Irwan Noor (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Wacana. Vol. 17 No. 1. ISSN: 1411-0199. E-ISSN: 2338-1884.
- Metra, Made. (2004). Penerapan Teknik Partisipatory Rapid Appraisal (Pra) Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Dataran Tinggi Nusa Tenggara Timur. Universitas Udayana, Denpasar.
- Miles, Mattew B. dan Huberman, A. Michael, Analisis Data Kualitatif, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Permendes Nomor 2 Tahun 2015 Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pemendes Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Dan Pelaporan Program Dan Anggaran.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik

https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Raung#Tipe_Letusan,diunduh23Desember%202019

